



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ALVIEN DWI BAGUS SAPUTRA Alias BOWO Bin JOKO NUGROHO ;
Tempat Lahir : Nganjuk ;
Umur/tgl Lahir : 26 Tahun/ 24 November 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : KTP Jl Raya Tambak Rejo 79 Rt.001 Rw.001 Kel Tambak Rejo Kec Waru Sidoarjo ;
Domisili Jl Jambu No.14 Dusun Semanding Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (jualan);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 30 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 25 Juli 2023 Nomor: 1132/M.5.31/Eoh.2/07/2023 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa ALVIEN DWI BAGUS SAPUTRA Alias BOWO Bin JOKO NUGROHO;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 27 Juli 2023 No : 107/Pen.Pid /2023/PN.Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ALVIEN DWI BAGUS SAPUTRA Alias BOWO Bin JOKO NUGROHO;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 27 Juli 2023 Nomor : 107/Pen.Pid/2023/PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ALVIEN DWI BAGUS SAPUTRA Alias BOWO Bin JOKO NUGROHO;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ALVIEN DWI BAGUS SAPUTRA Alias BOWO Bin JOKO NUGROHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikiya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarika diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, yang dilakukan pada malam hari didalam suatu rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*" sebagaimana dalam dakwaan primair pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALVIEN DWI BAGUS SAPUTRA** Alias **BOWO Bin JOKO NUGROHO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna biru yan bertuliskan "Sumber Group",
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledois), tetapi mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bawa ia terdakwa **ALVIEN DWI BAGUS SAPUTRA** Alias **BOWO Bin JOKO NUGROHO** bersama-sama dengan saksi **RENDI SETIAWAN** Alias **SETIAWAN** (**sudah dilakukan penuntutan beras terpisah/terpidana**), pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di dalam Ruko diJalan Ahmad Yani No. 68 Desa Pelem Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung Galaxy J7 warna Gold, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A 10 warna hijau, dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi TRI WIDODO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang (saksi TRI WIDODO), dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau dalam kereta api atau trem dan sedang berjalan, perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, **perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN berada di pinggir jalan umum Jl. Pepaya Desa Pelem kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, yang berencana akan melakukan pencurian di rumah toko milik saksi TRIO WIDODO dijln Ahmad Yani No 68 Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN mendatangi rumah toko milik saksi TRIO WIDODO, setelah sampai di samping rumah saksi TRIO WIDODO kemudian saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN memanjat tembok sebelah rumah milik saksi TRIO WIDODO dengan menggunakan kayu yang sudah ada ditempat itu, lalu setelah itu turun dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu yang juga sudah ada ditempat, selanjutnya turun kemudian naik lagi ketembok samping rumah milik saksi TRIO WIDODO dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu yang awalnya saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN memanjat tembok duluan kemudian disusul terdakwa dibelakangnya, selanjutnya terdakwa dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN sudah berada diatas genting kemudian membuka genting rumah milik saksi TRIO WIDODO untuk akses masuk kedalam rumah tersebut, setelah berhasil membuka genting tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN membokar/merusak/menjebol plafon, setelah rusak kemudian terdakwa dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN masuk kedalam rumah dengan meloncat turun lantai selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN sedang mencari barang berharga yang terdakwa mau ambil tiba-tiba saksi TRIO WIDODO keluar dari kamarnya dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN langsung menyekap saksi TRIO WIDODO dengan cara menjepit (memiting) leher saksi TRI WIDODO dengan tangan sebelah kiri, sembil mengancam dengan memgatakan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengo..., engko lak gak meneng tak blekrek awakmu mati" (diamlah...nanti kalau tidak diam tak bacok dan kamu mati), pada saat itu juga istri saksi TRI WIDODO yang bernama saksi SRI RAHAYU keluar kamar dan saksi SRI RAHAYU melihat terdakwa dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN langsung berteriak-teriak, kemudian terdakwa menyuruh untuk diam, dan terdakwa meminta secara paksa untuk menyerahkan Handphone milik saksi SRI RAHAYU kemudian saksi SRI RAHAYU masuk kedalam kamar untuk mengambil Handphone sambil terdakwa mengikuti dari belakang sambil mengawasi saksi SRI RAHAYU, selanjutnya saksi SRI RAHAYU mengambil 2 handphone miliknya dan menyerahkan kepada terdakwa, kemudian saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN meminta uang kepada saksi SRI RAHAYU dan saksi SRI RAHAYU menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- diberikan kepada saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN, setelah itu saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN berkata kepada saksi SRI RAHAYU "wajahmu wis tak apali, nek sempek macem-macem tak pateni" (wajahmu sudah saya kenali, kalau macam-macam saya bunuh) kemudian terdakwa dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN menyuruh saksi TRI WIDODO untuk membuka pintu toko depan lalu terdakwa dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN keluar milarikan diri.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN yang telah mengambil 2 buah Handphone dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- tersebut terdakwa telah merugikan saksi TRI WIDODO kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana;

SUBSIDER :

Bahwa ia Bahwa ia terdakwa **ALVIEN DWI BAGUS SAPUTRA** Alias **BOWO Bin JOKO NUGROHO** bersama-sama dengan **saksi RENDI SETIAWAN** Alias **SETIAWAN** (**sudah dilakukan penuntutan beras terpisah/terpidana**), pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di dalam Ruko diJalan Ahmad Yani No. 68 Desa Pelem Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung Galaxy J7 warna Gold, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A 10 warna hijau, dan uang tunai sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi TRI WIDODO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang (saksi TRI WIDODO), dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditanganya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN berada di pinggir jalan umum Jl. Pepaya Desa Pelem kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, yang berencana akan melakukan pencurian di rumah toko milik saksi TRIO WIDODO diJln Ahmad Yani No 68 Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
- Bawa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN mendatangi rumah toko milik saksi TRI WIDODO, setelah sampai di samping rumah saksi TRIO WIDODO kemudian saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN memanjat tembok sebelah rumah milik saksi TRI WIDODO dengan menggunakan kayu yang sudah ada ditempat itu, lalu setelah itu turun dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu yang juga sudah ada ditempat, selanjutnya turun kemudian naik lagi ketembok samping rumah milik saksi TRIO WIDODO dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu yang awalnya saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN memanjat tembok duluan kemudian disusul terdakwa dibelakangnya, selanjutnya terdakwa dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN sudah berada diatas genting kemudian membuka genting rumah milik saksi TRIO WIDODO untuk akses masuk kedalam rumah tersebut, setelah berhasil membuka genting tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN membokar/merusak/menjebol plafon, setelah rusak kemudian terdakwa dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN masuk kedalam rumah dengan meloncat turun lantai selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN sedang mencari barang berharga yang terdakwa mau ambil tiba-tiba saksi TRIO WIDODO keluar dari kamarnya dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN langsung menyekap saksi TRIO WIDODO dengan cara menjepit (memiting) leher saksi TRI WIDODO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan sebelah kiri, sambil mengancam dengan memgatakan “menengo.., engko lak gak meneng tak blekrek awakmu mati” (diamlah...nanti kalau tidak diam tak bacok dan kamu mati), pada saat itu juga istri saksi TRI WIDODO yang bernama saksi SRI RAHAYU keluar kamar dan saksi SRI RAHAYU melihat terdakwa dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN langsung berteriak-teriak, kemudian terdakwa menyuruh untuk diam, dan terdakwa meminta secara paksa untuk menyerahkan Handphone milik saksi SRI RAHAYU kemudian saksi SRI RAHAYU masuk kedalam kamar untuk mengambi Handphone sambil terdakwa mengikuti dari belakang sambil mengawasi saksi SRI RAHAYU, selanjutnya saksi SRI RAHAYU mengambil 2 handphone miliknya dan menyerahkan kepada terdakwa, kemudian saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN meminta uang kepada saksi SRI RAHAYU dan saksi SRI RAHAYU menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- diberikan kepada saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN, setelah itu saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN berkata kepada saksi SRI RAHAYU “wajahmu wis tak apali, nek sempek macem-macem tak pateni” (wajahmu sudah saya kenali, kalau macam-macam saya bunuh) kemudian terdakwa dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN menyuruh saksi TRI WIDODO untuk membuka pintu toko depan lalu terdakwa dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN keluar mlarikan diri.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi RENDI SETIAWAN Alias SETIAWAN yang telah mengambil 2 buah Handphone dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- tersebut terdakwa telah merugikan saksi TRI WIDODO kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu:

1. Saksi TRI WIDODO :

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi benar yang jadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut Pada hari Rabu 17 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib selesai dari kamar mandi tiba-tiba, terdakwa dan temanya sudah berada di dalam rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi telah dibekap oleh temannya terdakwa dengan cara memiting tangan saksi dan selanjutnya, menyekap dan mengancam saksi agar tidak berteriak dan melakukan perlawanan dan jika berteriak akan di bunuh,
- Bahwa saksi menjelaskan tak lama kemudian istri saksi keluar dari kamar diperkirakan mendengar suara ramai atau gemuruh dari luar kamar selanjutnya terdakwa meminta kepada istri saksi agar menyerahkan 2 (dua) buah Hp berupa 1 (satu) buah hp merk Samsung galaxy j7 warna gold dengan imei 1 359304/10/146402/5, imei 2 359305101464022 dan 1 unit hp merk Samsung A 10 warna hijau imei 1 359304101464025 dan imei 2 359305101464022 dan sejumlah uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Setelah terdakwa dan temannya berhasil melakukan pencurian dengan kekerasan barang berharga milik saksi tersebut selanjutnya terdakwa meminta saksi membuka pintu depan / toko , lalu saksi mengambil kunci dan membuka pintu depan, selanjutnya terdakwa dan temannya keluar dan melarikan diri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa dan temannya berhasil masuk kedalam rumah dengan menjebol plavon dan membuka genting dari atap.
- Bahwa saksi menjelaskan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan juga saksi mengalami trauma tidak berani tidur ditoko tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SRI RAHAYU ;

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi benar yang jadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut Pada hari Rabu 17 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib tiba-tiba saksi melihat suaminya yang telah dipiting oleh saksi Rendy dan terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi keluar dari kamar mendengar suara ramai atau gemuruh dari luar kamar selanjutnya saksi melihat suaminya telah dibekap oleh temannya terdakwa dengan cara memiting tangan suaminya dan selanjutnya, menyekap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam saksi agar tidak berteriak dan melakukan perlawanan dan jika berteriak atau melakukan akan di bunuh, selanjutnya saksi dengan menggendong anaknya panik dan terdakwa meminta kepada saksi agar menyerahkan 2 (dua) buah Hp berupa 1 (satu) buah hp merk Samsung galaxy j7 warna gold dengan imei 1 359304/10/146402/5, imei 2 359305101464022 dan 1 unit hp merk Samsung A 10 warna hijau imei 1 359304101464025 dan imei 2 359305101464022 dan sejumlah uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah, kemudian saksi menyerahkan HP serta uang yang diminta oleh terdakwa, dan temannya berkata kepada saksi "wajahmu wis tak apali, nek sempek macem-macem tak pateni" (wajahmu sudah saya kenali, kalau macam-macam saya bunuh).

- Bahwa saksi menerangkan Setelah terdakwa dan temannya berhasil melakukan pencurian dengan kekerasan barang berharga milik saksi tersebut selanjutnya terdakwa meminta saksi membuka pintu depan / toko , lalu saksi mengambil kunci dan membuka pintu depan, selanjutnya terdakwa dan temannya terdakwa keluar dan mlarikan diri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa dan temannya berhasil masuk kedalam rumah dengan menjebol plavon dan membuka genting dari atap.
- Bahwa saksi menjelaskan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan juga saksi mengalami trauma tidak berani tidur ditoko tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan keterangan Rendi Setiawan Alias Setiawan dimana keterangan saksi tersebut telah dilakukan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 dan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan di bawah sumpah dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termasuk dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan :

- Bahwa saksi yang telah melakukan tindak pidana pencurian
- Bahwa Saksi melakukan pencurian yang disertai kekerasan pada hari Rabu 17 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib
- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa dan saksi berada di pinggir jalan umum Jl. Pepaya Desa Pelem kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, yang berencana akan melakukan pencurian di rumah toko milik saksi Tri Widodo di jln Ahmad Yani No 68 Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan saksi datang rumah toko milik saksi Tri Widodo, setelah itu saksi memanjat tembok sebelah rumah milik saksi Tri Widodo dengan menggunakan kayu yang sudah ada ditempat itu diikuti terdakwa dari belakang, lalu setelah itu turun dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu yang juga sudah ada ditempat, selanjutnya turun kemudian naik lagi ketembok samping rumah milik saksi Tri Widodo dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu,;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi sudah berada diatas genting kemudian membuka genting rumah untuk akses masuk kedalam rumah tersebut, setelah berhasil membuka genting tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi membokar/merusak/menjebol plafon, setelah rusak kemudian terdakwa dan saksi masuk kedalam rumah dengan meloncat turun lantai,;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah berada dirumah terdakwa bersama dengan saksi sedang mencari barang berharga yang terdakwa mau ambil tiba-tiba saksi Tri Widodo keluar dari kamarnya dan saksi langsung menyekap saksi Tri Widodo,;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mendekap dengan cara menjepit (memiting) leher saksi Tri Widodo dengan tangan sebelah kiri, sembil mengancam dengan mengatakan “ menengo.., engko lak gak meneng tak blekrek awakmu mati” (diamlah...nanti kalau tidak diam tak bacok dan kamu mati),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu juga istri saksi Tri Widodo yang bernama saksi Sri Rahayu keluar kamar dengan menggendong anaknya dan saksi Sri Rahayu melihat terdakwa dan saksi langsung berteriak-teriak, ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menyuruh untuk diam, dan terdakwa meminta secara paksa untuk menyerahkan Handphone milik saksi Sri Rahayu kemudian saksi Sri Rahayu masuk kedalam kamar untuk mengambil Handphone sambil terdakwa mengikuti dari belakang sambil mengawasi saksi Sri Rahayu, selanjutnya saksi Sri Rahayu mengambil 2 handphone miliknya dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian saksi meminta uang kepada saksi Sri Rahayu dan saksi Sri Rahayu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- diberikan kepada saksi, setelah itu saksi berkata kepada saksi Sri Rahayu "wajahmu wis tak apali, nek sempek macem-macem tak pateni" (wajahmu sudah saya kenali, kalau macam-macam saya bunuh) kemudian terdakwa dan saksi menyuruh saksi Tri Widodo untuk membuka pintu toko depan lalu terdakwa dan saksi keluar melarikan diri
- Tujuan saksi mengancam korban agar korban tidak melakukan perlawanan, tidak berteriak dan mempermudahkan barang-barang yang mau saksi ambil yang berada di dalam rumah korban.

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yang disertai kekerasan pada hari Rabu 17 Juni 2020 sekira jam 01.00 wib
- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan berada di pinggir jalan umum Jl. Pepaya Desa Pelem kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, yang berencana akan melakukan pencurian di rumah toko milik saksi Tri Widodo dijln Ahmad Yani No 68 Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan datang rumah toko milik saksi Tri Widodo, setelah itu saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan memanjat tembok sebelah rumah milik saksi Tri Widodo dengan menggunakan kayu yang sudah ada di tempat itu diikuti terdakwa dari belakang, lalu setelah itu turun dengan menggunakan tangga yang terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu yang juga sudah ada di tempat, selanjutnya turun kemudian naik lagi ketembok samping rumah milik saksi Tri Widodo dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan sudah berada diatas genting kemudian membuka genting rumah untuk akses masuk kedalam rumah tersebut, setelah berhasil membuka genting tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan membokar/merusak/menjebol plafon, setelah rusak kemudian terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan masuk kedalam rumah dengan meloncat turun lantai.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah berada dirumah terdakwa bersama dengan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan sedang mencari barang berharga yang terdakwa mau ambil tiba-tiba saksi Tri Widodo keluar dari kamarnya dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan langsung menyekap saksi Tri Widodo.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mendekap dengan cara menjepit (memiting) leher saksi Tri Widodo dengan tangan sebelah kiri, sembil mengancam dengan memgatakan “menengo.., engko lak gak meneng tak blekrek awakmu mati” (diamlah...nanti kalau tidak diam tak bacok dan kamu mati),
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu juga istri saksi Tri Widodo yang bernama saksi Sri Rahayu keluar kamar dengan menggendong anaknya dan saksi Sri Rahayu melihat terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan langsung berteriak-teriak,
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menyuruh untuk diam, dan terdakwa meminta secara paksa untuk menyerahkan Handphone milik saksi Sri Rahayu kemudian saksi Sri Rahayu masuk kedalam kamar untuk mengambil Handphone sambil terdakwa mengikuti dari belakang sambil mengawasi saksi Sri Rahayu, selanjutnya saksi Sri Rahayu mengambil 2 handphone miliknya dan menyerahkan kepada terdakwa, kemudian saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan meminta uang kepada saksi Sri Rahayu dan saksi Sri Rahayu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- diberikan kepada saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan, setelah itu saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan berkata kepada saksi Sri Rahayu “wajahmu wis tak apali, nek sempak macem-macem tak pateni” (wajahmu sudah saya kenali, kalau macam-macam saya bunuh) kemudian terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan menyuruh saksi Tri Widodo untuk membuka pintu toko depan lalu terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan keluar melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengancam korban agar korban tidak melakukan perlawanannya, tidak berteriak dan mempermudahkan barang-barang yang mau saksi ambil yang berada di dalam rumah korban.
- Bahwa terdakwa mengaku telah mengakui perbuatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita menurut prosedur hukum di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju warna biru yang bertuliskan "Sumber Group".

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan berada di pinggir jalan umum Jl. Pepaya Desa Pelem kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, yang berencana akan melakukan pencurian di rumah toko milik saksi Tri Widodo di Jln Ahmad Yani No 68 Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan mendatangi rumah toko milik saksi Tri Widodo, setelah sampai di samping rumah saksi Tri Widodo kemudian saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan memanjat tembok sebelah rumah milik saksi Tri Widodo dengan menggunakan kayu yang sudah ada ditempat itu, lalu setelah itu turun dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu yang juga sudah ada ditempat, selanjutnya turun kemudian naik lagi ketembok samping rumah milik saksi Tri Widodo dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu yang awalnya saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan memanjat tembok duluan kemudian disusul terdakwa dibelakangnya, selanjutnya terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan sudah berada diatas genteng kemudian membuka genteng rumah milik saksi Tri Widodo untuk akses masuk kedalam rumah tersebut, setelah berhasil membuka genteng tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan membokar/merusak/menjebol plafon, setelah rusak kemudian terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah dengan meloncat turun lantai selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan sedang mencari barang berharga yang terdakwa mau ambil tiba-tiba saksi Tri Widodo keluar dari kamarnya dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan langsung menyekap saksi Tri Widodo dengan cara menjepit (memiting) leher saksi Tri Widodo dengan tangan sebelah kiri, sambil mengancam dengan memgatakan “menengo.., engko lak gak meneng tak blekrek awakmu mati” (diambilah...nanti kalau tidak diam tak bacok dan kamu mati), pada saat itu juga istri saksi Tri Widodo yang bernama saksi Sri Rahayu keluar kamar dan saksi Sri Rahayu melihat terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan langsung berteriak-teriak, kemudian terdakwa menyuruh untuk diam, dan terdakwa meminta secara paksa untuk menyerahkan Handphone milik saksi Sri Rahayu kemudian saksi Sri Rahayu masuk kedalam kamar untuk mengambil Handphone sambil terdakwa mengikuti dari belakang sambil mengawasi saksi Sri Rahayu, selanjutnya saksi Sri Rahayu mengambil 2 handphone miliknya dan menyerahkan kepada terdakwa, kemudian saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan meminta uang kepada saksi Sri Rahayu dan saksi Sri Rahayu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- diberikan kepada saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan, setelah itu saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan berkata kepada saksi Sri Rahayu “wajahmu wis tak apali, nek sempek macem-macem tak pateni” (wajahmu sudah saya kenali, kalau macam-macam saya bunuh) kemudian terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan menyuruh saksi Tri Widodo untuk membuka pintu toko depan lalu terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan keluar mlarikan diri.

- Bawa atas perbuatan terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan yang telah mengambil 2 buah Handphone dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- ersebut terdakwa telah merugikan saksi Tri Widodo kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana;

Subsidair didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk subsidairitas mengandung konskwensi, bahwa dakwaan primair harus dipertimbangkan terlebih dahulu, yang apabila dakwaan primair tidak terbukti maka barulah dapat dipertimbangkan dakwaan subsidair, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, dimana rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair yaitu 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau dalam kereta api atau trem dan sedang berjalan,;
5. perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. yang masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " barang siapa " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Alvien Dwi Bagus Saputra Alias Bowo Bin Joko Nugroho yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ barang siapa ” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa yaitu Alvien Dwi Bagus Saputra Alias Bowo Bin Joko Nugroho yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Tentang Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya kekuasaan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas terdakwa melakukan pencurian Bawa pada hari selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan berada di pinggir jalan umum Jl. Pepaya Desa Pelem kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, yang berencana akan melakukan pencurian di rumah toko milik saksi Tri Widodo diJln Ahmad Yani No 68 Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.;

Menimbang,Bawa terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan mendatangi rumah toko milik saksi Tri Widodo _dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan yang telah mengambil 2 buah Handphone dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- ersebut terdakwa telah merugikan saksi Tri Widodo kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Tentang Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa pengertian dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini mengambil suatu barang, terlebih dahulu ia tidak pernah memperoleh ijin dari yang memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas Bahwa Terdakwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi Rendi setiawan Alias setiawan di rumah toko milik saksi Tri Widodo dijl Ahmad Yani No 68 Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.adalah 2(dua) buah Handphone dan uang sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang,Bahwa rencananya 2(dua) buah handphone yang telah diambil terdakwa bersama saksi Rendi setiawan Alias Setiawan rencananya kan dijual dan dibagi berdua, uang tunai sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu) dibagi berdua digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya,;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan sedang mencari barang berharga yang terdakwa mau ambil tiba-tiba saksi Tri Widodo keluar dari kamarnya dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan langsung menyekap saksi Tri Widodo dengan cara menjepit (memiting) leher saksi Tri Widodo dengan tangan sebelah kiri, sembil mengancam dengan memgatakan " menengo,,, engko lak gak meneng tak blekrek awakmu mati" (diamlah...nanti kalau tidak diam tak bacok dan kamu mati), pada saat itu juga istri saksi Tri Widodo yang bernama saksi Sri Rahayu keluar kamar dan saksi Sri Rahayu melihat terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan langsung berteriak-teriak, kemudian terdakwa menyuruh untuk diam, dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta secara paksa untuk menyerahkan Handphone milik saksi Sri Rahayu kemudian saksi Sri Rahayu masuk kedalam kamar untuk mengambil Handphone sambil terdakwa mengikuti dari belakang sambil mengawasi saksi Sri Rahayu, selanjutnya saksi Sri Rahayu mengambil 2 handphone miliknya dan menyerahkan kepada terdakwa, kemudian saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan meminta uang kepada saksi Sri Rahayu dan saksi Sri Rahayu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- diberikan kepada saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan, setelah itu saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan berkata kepada saksi Sri Rahayu "wajahmu wis tak apali, nek sempek macem-macem tak pateni" (wajahmu sudah saya kenali, kalau macam-macam saya bunuh) kemudian terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan menyuruh saksi Tri Widodo untuk membuka pintu toko depan lalu terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan keluar melarikan diri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 5 yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau dalam kereta api atau trem dan sedang berjalan,;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya waktu dan tempat kejadian (*locus dan tempus delicti*) tertentu yang ditentukan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian di dalam sebuah rumah menurut R. Moegono adalah perbuatan yang dimaksud dilakukan di dalam sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, termasuk pula kereta-kereta tempat tinggal, rumah-rumah di perahu yang siang dan malam dipakai sebagai tempat tinggal (R.Moegono dalam Hermien Hadiati Koeswadji, ed., 1983: 23), sedangkan pengertian di dalam pekarangan tertutup menurut Lamintang dan Samosir adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya (Lamintang dan Samosir, 2010: 70), pekarangan tertutup tersebut haruslah pekarangan yang diatasnya terdapat rumah atau tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 malam hari sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan mendatangi rumah toko milik saksi Tri Widodo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimana pada waktu tersebut di wilayah Nganjuk sudah masuk dalam waktu antara terbenamnya matahari dengan waktu terbitnya matahari, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari. Hal ini menjadi faktor pemberatan dalam tindak pidana, karena malam hari seharusnya adalah waktu sebagian besar orang beristirahat sehingga membutuhkan keamanan dan ketenteraman. Selain itu kejahanan yang dilakukan pada malam hari cenderung lebih sulit diketahui dan ditanggulangi mengingat keterbatasan indera pengelihatan manusia pada waktu malam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di sebuah halaman rumah Hal ini menjadi faktor pemberatan dalam tindak pidana karena kejahanan yang dilakukan di jalan umum dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat berakibat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.6 perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas Bahwa Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan berada di pinggir jalan umum Jl. Pepaya Desa Pelem kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, yang berencana akan melakukan pencurian di rumah toko milik saksi Tri Widodo diJln Ahmad Yani No 68 Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan mendatangi rumah toko milik saksi Tri Widodo, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.7. yang masuk ketempat melakukan kejahanan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. ;

Menimbang,Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan mendatangi rumah toko milik saksi Tri Widodo, setelah sampai di samping rumah saksi Tri Widodo kemudian saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan memanjat tembok sebelah rumah milik saksi Tri Widodo dengan menggunakan kayu yang sudah ada ditempat itu, lalu setelah itu turun dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu yang juga sudah ada ditempat, selanjutnya turun kemudian naik lagi ketembok samping rumah milik saksi Tri Widodo dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang terbuat dari kayu yang awalnya saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan memanjat tembok duluan kemudian disusul terdakwa dibelakangnya, selanjutnya terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan sudah berada diatas genting kemudian membuka genting rumah milik saksi Tri Widodo untuk akses masuk kedalam rumah tersebut, setelah berhasil membuka genting tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan membokar/merusak/menjebol plafon, setelah rusak kemudian terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan masuk kedalam rumah dengan meloncat turun lantai selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan sedang mencari barang berharga yang terdakwa mau ambil tiba-tiba saksi Tri Widodo keluar dari kamarnya dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan langsung menyekap saksi Tri Widodo dengan cara menjepit (memiting) leher saksi Tri Widodo dengan tangan sebelah kiri, sambil mengancam dengan memgatakan "menengo.., engko lak gak meneng tak blekrek awakmu mati" (diamlah...nanti kalau tidak diam tak bacok dan kamu mati), pada saat itu juga istri saksi Tri Widodo yang bernama saksi Sri Rahayu keluar kamar dan saksi Sri Rahayu melihat terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan langsung berteriak-teriak, kemudian terdakwa menyuruh untuk diam, dan terdakwa meminta secara paksa untuk menyerahkan Handphone milik saksi Sri Rahayu kemudian saksi Sri Rahayu masuk kedalam kamar untuk mengambi Handphone sambil terdakwa mengikuti dari belakang sambil mengawasi saksi Sri Rahayu, selanjutnya saksi Sri Rahayu mengambil 2 handphone miliknya dan menyerahkan kepada terdakwa, kemudian saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan meminta uang kepada saksi Sri Rahayu dan saksi Sri Rahayu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- diberikan kepada saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan, setelah itu saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan berkata kepada saksi Sri Rahayu "wajahmu wis tak apali, nek sempek macem-macem tak pateni" (wajahmu sudah saya kenali, kalau macam-macam saya bunuh) kemudian terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan menyuruh saksi Tri Widodo untuk membuka pintu toko depan lalu terdakwa dan saksi Rendi Setiawan Alias Setiawan keluar mlarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut, dan oleh karena itu pula terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuahkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya terdakwa dalam tahanan dengan mengingat Pasal 22 ayat (4) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut 1(satu) buah baju warna biru bertuliskan "Sumber Group ", oleh karena barang bukti dipergunakan ketika terdakwa melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya untuk dirampas dan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana atas kesalahannya tersebut, maka berdasarkan 197 huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;
- Terdakwa menjadi DPO selama kurang lebih 2 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang meringkan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis pidana penjara yang akan dijatuhan terhadap diri terdakwa telah dipandang patut dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari aspek pendidikan terhadap masyarakat maupun terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ALVIE NUGROHO alias BOWO Bin JOKO NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna biru yan bertuliskan “Sumber Group”, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh **TRIU ARTANTI,S.H** dan **MUHAMMAD GAZALI ARIEF,S.H,M.H** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ASVIRA DEWI,S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dihadiri oleh **DERIS ANDRIANI,S.H,M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, dan terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

TRIU ARTANTI,S.H

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

MUHAMMAD GAZALI ARIEF,S.H,M.H

Panitera Pengganti

ASVIRA DEWI,S.H